



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Ujung Lero,xxxx xxxx,xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Muh. Hasbi Iqbal,S.H. dan Burhan Dina,S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Muh. Hasbi Iqbal, S.H. dan Rekan yang berlamat di Jalan Seroja No. 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 113/SK/2020/PA. Prg, tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxx di dekat Mesjid Al-Muhajirin,xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 23 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 22 November 2000 dan tercatat pada PPN KUA, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/20/XI/2000 tanggal 22 November 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 21 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 8 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama :
 1. Dian Resky, Umur 19 tahun .
 2. Dita Kurnia, Umur 17 tahun
 3. Rizky Akbar, Umur 15 tahun
 4. Muh Akmal Rayhan 12 tahun

Dan ke empat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa bermula sejak bulan Januari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

c. Bahwa Tergugat sering Selingkuh.

6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal Tergugat sejak bulan Januari tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 10 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah lahiriyah dan batiniah.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **HASAN Bin HAMA**, terhadap Penggugat **HJ.NURBAYA Binti MARUDDIN**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 24 Maret 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 215/20/XI/2000, tanggal 22 November 2000, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Nurbaya karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 1979 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 empat) orang yang diberi nama Duan Resky, berumur 19 tahun, Dita Kurnia berumur 17 tahun, Rizky Akbar berumur 15 tahun dan Muh. Akmal Rayhan berumur 12 tahun, keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2009.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Husniah dan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan punya anak dua orang, bahkan sekarang sudah hamil anak ketiga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri cerita Penggugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Nurbaya karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 1979 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 empat) orang yang diberi nama Duan Resky, berumur 19 tahun, Dita Kurnia berumur 17 tahun, Rizky Akbar berumur 15 tahun dan Muh. Akmal Rayhan berumur 12 tahun, keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2009.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Husniah dan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan punya anak dua orang, bahkan sekarang sudah hamil anak ketiga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri cerita Penggugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Paleteang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pinrang mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 215/20/XI/2000, tanggal 22 November 2000 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh, akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal Tergugat sejak bulan Januari tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 10 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2009 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Husniah dan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan punya anak dua orang, bahkan sekarang sudah hamil anak ketiga dan juga disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2009 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Husniah dan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan punya anak dua orang, bahkan sekarang sudah hamil anak ketiga dan juga disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
4. Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2009 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Husniah dan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan punya anak dua orang, bahkan sekarang sudah hamil anak ketiga dan juga disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sepuluh tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Hj. Nurbaya binti Maruddin**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2020/PA.Prg